



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik

Hapshah Azzahra Welvi Putri¹, Aminah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, hapshahwelvi@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author : hapshahwelvi@gmail.com

Abstract: *The professional ethics of notaries play a crucial role in maintaining and enhancing the dignity of the notary profession as one that is trusted by the public. As a public official with the authority to create authentic deeds, a notary is required to act with integrity, honesty, and objectivity, thus preserving public trust in the notarial institution. This study aims to analyze the role of professional ethics as a foundation in safeguarding the dignity of notaries and its implications for public trust. Professional ethics not only encompasses the moral and legal obligations that notaries must adhere to, but also serves as a guideline for every action they take in performing their professional duties. By adhering to the code of ethics, notaries can avoid conflicts of interest, abuse of power, and practices that harm other parties, thereby fostering a climate of trust that benefits the public interest. Therefore, professional ethics becomes an inseparable foundation of notarial professionalism, which in turn supports the achievement of the notarial objective of strengthening legal certainty in Indonesia. This study also identifies the challenges faced by notaries in applying professional ethics, as well as the importance of ethics education for prospective notaries as part of the process of shaping character and improving the quality of notarial services.*

Keywords: *Professional ethics, notary dignity, public trust, code of ethics, professionalism.*

Abstrak: Etika profesi notaris memainkan peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan martabat notaris sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris dituntut untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan objektivitas, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga notariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi sebagai landasan dalam menjaga martabat notaris serta implikasinya terhadap kepercayaan publik. Etika profesi tidak hanya mencakup kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh notaris, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam setiap tindakan yang diambilnya dalam menjalankan tugas profesi. Dengan mematuhi kode etik, notaris dapat menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik-praktik yang merugikan pihak lain, sehingga tercipta iklim kepercayaan yang kondusif bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, etika profesi menjadi dasar yang tak terpisahkan dari profesionalisme notaris, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan notariat sebagai penguat kepastian hukum di

Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam menerapkan etika profesi serta pentingnya pendidikan etika bagi calon notaris sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kualitas layanan notariat.

Kata Kunci: Etika profesi, martabat notaris, kepercayaan publik, kode etik, profesionalisme.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi yang memiliki peran yang sangat penting dalam hukum. sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang ditandatangani memenuhi ketentuan hukum dan dapat diandalkan. Sejarah notaris dapat ditelusuri kembali ke zaman romawi, dimana fungsi serupa telah ada untuk mengesahkan dokumen. Seiring dengan perkembangan masyarakat, peran notaris semakin berkembang. Di Indonesia, profesi notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kode etik untuk profesi Notaris sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. oleh karena hal itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan satu-satunya organisasi resmi yang diakui kebenarannya sesuai dengan UU Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004, telah menetapkan Kode Etik bagi para anggotanya (*Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004*).

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, undang-undang telah memberikan wewenang yang luas kepada para Notaris untuk membuat alat bukti yang otentik, karenanya ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris begitu ketatnya dan penuh dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tanpa mengurangi kemungkinannya sanksi pemberhentian sementara sampai ke pemecatan. Notaris adalah profesi yang berbasis pada kepercayaan berbeda dengan profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik. Dengan demikian, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris telah dibuat dihadapannya. Untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Asosiasi Profesi Notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia membuat Kode Etik yang berlaku terhadap para anggotanya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat makalah yang berjudul **“Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik”**. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apa saja prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya?
- 2) Apa dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan publik terhadap profesi notaris?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi notaris. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan etika profesi notaris dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi kode etik oleh notaris, serta menganalisis dampak dari pelanggaran kode etik terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan laporan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran kode etik (Soerjono Soekanto, 2010).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk menganalisis kerangka hukum dan penerapan kode etik, serta kajian terhadap kasus pelanggaran etika yang telah dipublikasikan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan temuan dengan teori yang ada. Proses ini memastikan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan terkait peran etika dalam menjaga martabat dan kepercayaan terhadap profesi notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Notaris Dalam Menjalankan Profesi Notaris Dalam dunia profesi, terdapat peraturan yang harus dipatuhi dan etika yang harus dijalankan. Notaris, sebagai salah satu profesi hukum, tidak terkecuali dari pentingnya mematuhi etika dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi notaris mencakup berbagai fundamental, seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab. Notaris harus berpegang pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya dapat dipercaya dan sah. Komitmen terhadap etika ini menjadi landasan bagi reputasi notaris sebagai pejabat publik yang profesional. Etika Kepribadian Notaris (Indah Nur Cahyani Abdillah dkk, 2024) merupakan segala tingkah laku yang menjadi sifat khas seseorang, sifat khas tersebut akan muncul atau bereaksi ketika dihadapkan suatu masalah dan dilihat oleh orang lain. Terdapat 3 (tiga) nilai dasar utama Gustab Radbuch yaitu : Keadilan, kepastian, dan Kemanfaatan. Agar pelayanan notaris dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seorang notaris harus mampu memberikan kemaslahatan. Untuk mencapai hal tersebut, notaris perlu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai hukum, serta memikul tanggung jawab besar dalam melayani kepentingan publik, yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat.

Seorang notaris seharusnya memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, dengan keahlian khusus di bidang notaris. Ia juga harus bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi atau pihak tertentu, serta bersikap adil tanpa memandang status sosial dari semua pihak yang terlibat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus selalu memperhatikan etika profesinya sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, notaris diharapkan dapat menunjukkan sikap etis dan menjaga harkat serta martabat profesi dengan sepenuh hati. Etika merupakan pedoman bagaimana seharusnya manusia bersikap atau berperilaku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat mereka mereka. Etika yang dimaksud meliputi, petunjuk peraturan tentang religiusitas, norma, hukum dan adat setempat. Etika profesi hukum merupakan perilaku hidup dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pengemban profesi, yakni dalam hal ini profesi notaris. Notaris harus memiliki budi pekerti yang baik untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi, karena masyarakat pun tidak dapat mengetahui dan menilai apa saja dan bagaimana saja notaris harus berperilaku dalam menjalankan profesi hukumnya. Maka bisa dikatakan, notaris memerlukan petunjuk secara obyektif terhadap sikap dan perilaku yang baik, yang diwujudkan dalam sekumpulan kode atau norma yang harus dipatuhi baik secara tersurat maupun tersirat. Pedoman tersebut dapat diartikan sebagai etika dalam arti sempit yaitu, kode etik profesi (Luh Putu Cynthia Gitayani, 2018).

Kode Etik Notaris meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yakni di dalam Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan “organisasi notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris” atas dasar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran

Dasar : Untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan; Dewasa kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakan Kode Etik; Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.

Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris, seorang Notaris dalam melaksanakan pelayanan Notaris terhadap masyarakat, sebagai berikut : seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagai kekuasaan Negarai di bidang Hukum Pribvat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan; menjaga dan membela kehormatan perkumpulan karena anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan; bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang – undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan; mengutamakan pengabdian Kepada kepentingan Masyarakat dan negara; memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan kantor satu – satunya bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari – hari; memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau dilingkup kantornya.

Seorang Notaris wajib mengikuti Kode Etik Notaris dan Peraturan yang ditetapkan oleh UUJN. Kode ini mengatur berbagai aspek, termasuk kewajiban untuk bertingak jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga kerahasiaan informasi klien. Etika notaris memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik. dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, notaris dapat memastikan bahwa mereka beroperasi dengan integritas dan profesionalisme, sehingga mendukung kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang mereka berikan. Keberhasilan notaris dalam menjalankan tugasnya dengan etika yang baik akan berkontribusi positif pada citra profesi notaris dan sistem hukum secara keseluruhan.

Akibat Pelanggaran Etika Profesi Notaris Terhadap Kepercayaan Publik

Pelanggaran etika profesi notaris berdampak serius terhadap kepercayaan publik apabila notaris melanggar kewajiban yang diatur dalam kode etik, seperti integritas dan objektivitas, masyarakat akan mulai meragukan kemampuan notaris dalam menjalankan tugasnya dengan baik seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan klien dapat menciptakan citra negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan (Regina Victoria Rambu Saly,2023). Notaris dapat dikenakan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya, masyarakat atau klien yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada kepilisian bila menyangkut penipuan, hal ini terdapat pada Pasal 378 KUHP atau penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. apabila masyarakat atau klien di rugikan dengan perilaku atau tidak sesuai dengan kode etik notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 70 UUJN yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau Ketentuan dalam Undang-Undang.

Dampak pada reputasi profesi notaris dalam citra notaris ialah pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tertentu dapat mencoreng reputasi profesi secara keseluruhan. Kode Etik menekankan pentingnya menjaga citra dan martabat profesi, sehingga pelanggaran akan menciptakan persepsi buruk di masyarakat seperti ketidak patuhan terhadap kode etik dapat membuat masyarakat lebih skeptis terhadap layanan notaris secara umum. Klien yang

dirugikan akibat pelanggaran etika akan merasa tidak aman dalam menggunakan jasa notaris. Hal ini mengakibatkan penurunan jasa notaris. Ketidakakuratan dokumen yang disebabkan oleh pelanggaran etika dapat mengakibatkan masalah hukum bagi klien. Meningkatnya kasus pelanggaran etika dapat memicu lembaga pengawas untuk memberlakukan regulasi yang lebih ketat, ini bisa mengakibatkan proses yang lebih birokratis dan menyulitkan notaris yang menjalankan praktik dengan baik.

Transparansi dalam praktik notaris merupakan elemen fundamental yang berkontribusi signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, notaris diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, termasuk penjelasan mengenai proses hukum, biaya yang timbul, serta hak dan kewajiban para pihak. Penerapan prinsip transparansi ini tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga memperkuat integritas profesi notaris secara keseluruhan. Dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami, notaris membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik di masa depan, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang mereka berikan.

Namun, penerapan transparansi dalam praktik notaris tidak tanpa tantangan. Notaris sering kali dihadapkan pada situasi kompleks dan tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan informasi atau kurangnya komunikasi dapat merusak reputasi notaris dan mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai etika dan transparansi sangat diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Lebih jauh lagi, Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan masyarakat terkait perilaku tidak etis atau pelanggaran hukum oleh notaris. Dengan memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara serius dan adil, lembaga ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi notaris (Sahira. B. S. Debriana. N, dkk, 2023). Transparansi dalam proses penanganan laporan masyarakat juga memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.

Martabat notaris adalah salah satu elemen terpenting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan bersifat transparan, adil, dan tidak memihak. Integritas menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas notaris, karena setiap akta yang mereka buat akan mengikat secara hukum dan menjadi bukti otentik dalam berbagai transaksi penting. Kepercayaan publik terhadap profesi notaris sangat bergantung pada sejauh mana seorang notaris menjaga martabatnya, terutama dalam memastikan bahwa dokumen yang disahkan mencerminkan kehendak para pihak secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Martabat notaris juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Setiap akta yang dibuat oleh notaris harus dapat dijadikan dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut dan diakui oleh sistem hukum. Oleh karena itu, martabat notaris menjadi simbol jaminan bahwa akta yang dihasilkan adalah sah dan tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di masa depan. Dalam hal ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi dari proses hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas dari seluruh prosedur pembuatan akta yang dilalui oleh klien. Jika notaris melanggar prinsip ini, misalnya dengan memihak atau mencurangi dokumen, hal ini dapat merusak bukan hanya reputasi pribadi notaris, tetapi juga citra profesi notaris secara keseluruhan.

Selain itu, notaris juga harus memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Mereka harus memberikan pelayanan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Notaris diharapkan memiliki kemampuan untuk

menjelaskan isi akta dengan jelas dan mudah dipahami, terutama oleh klien yang tidak memiliki latar belakang hukum yang memadai. Sikap empatik ini menjadi penting, mengingat banyak klien yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari dokumen yang mereka tanda tangani. Oleh karena itu, menjaga martabat notaris adalah hal yang sangat esensial, karena kelalaian dalam hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh sistem hukum yang ada. Pelanggaran terhadap kode etik atau ketidakprofesionalan notaris akan berdampak langsung pada reputasi profesi ini, bahkan dapat menurunkan kualitas pelayanan hukum di Masyarakat (R. Jauhari, 2022).

Dengan demikian, martabat notaris bukan hanya mencerminkan kualitas individu seorang notaris, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Keberhasilan notaris dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan beretika akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan integritas hukum secara keseluruhan. Etika merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Kepercayaan publik tercipta ketika masyarakat melihat notaris menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Notaris yang menjunjung tinggi etika tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berlandaskan nilai-nilai moral. Etika ini menjadi pedoman dalam setiap proses kerja notaris, mulai dari konsultasi awal hingga penyelesaian dokumen hukum yang melibatkan klien. Menurut Utama (2021), perilaku etis seorang notaris mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kepatuhan terhadap kode etik mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik curang yang dapat merugikan klien. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap kode etik akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan, bahkan berpotensi menghadirkan sanksi hukum atau pencabutan izin praktik. Misalnya, jika seorang notaris terbukti melanggar prinsip kerahasiaan data klien atau menerima gratifikasi, hal tersebut akan berdampak buruk pada reputasi profesinya secara keseluruhan. Kepercayaan publik dapat rusak dalam waktu singkat, sementara pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Kepercayaan publik juga terkait erat dengan konsistensi layanan yang diberikan. Ketika notaris memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional, reputasi profesi ini akan semakin meningkat di mata masyarakat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para notaris untuk memahami dinamika kebutuhan masyarakat serta penegakan kode etik. Selain itu, pembaruan regulasi terkait kode etik perlu dilakukan secara berkala agar relevan dengan perubahan sosial dan teknologi.

Etika juga menjadi alat untuk mencegah risiko hukum yang lebih besar. Misalnya, dengan menerapkan etika dalam setiap keputusan, notaris dapat menghindari situasi di mana hasil kerjanya digunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang atau pemalsuan dokumen. Dengan demikian, etika berperan sebagai perisai yang melindungi masyarakat sekaligus martabat profesi notaris. Implementasi etika dalam kinerja notaris merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa profesi ini dijalankan dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi. Etika menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk ketika menghadapi situasi yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi etika dalam kinerja seorang notaris:

Penerapan Prinsip Kemandirian dan Ketidakberpihakan, Notaris wajib bertindak mandiri dan tidak memihak salah satu pihak yang terlibat dalam akta yang dibuat. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan para pihak. Notaris harus memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan konsekuensi dari dokumen yang mereka tandatangani, tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Klien Salah

satu kewajiban utama notaris adalah menjaga kerahasiaan data klien. Etika profesional mewajibkan notaris untuk tidak membocorkan informasi yang mereka peroleh dalam kapasitas profesional, kecuali diwajibkan oleh hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi notaris secara keseluruhan. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kode Etik Profesi Notaris harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Implementasi ini melibatkan penghindaran praktik-praktik seperti pemalsuan dokumen, manipulasi fakta, atau pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum.

Penghindaran Konflik Kepentingan Notaris tidak boleh terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, misalnya ketika memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan salah satu pihak yang terlibat. Sikap ini penting untuk memastikan bahwa tugasnya dilaksanakan secara objektif dan transparan. Peningkatan Kompetensi Profesional Secara Berkelanjutan Notaris harus terus mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan, termasuk di bidang etika profesional. Peningkatan kompetensi ini memastikan bahwa notaris mampu menghadapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan regulasi hukum. Pendekatan Humanis dalam Pelayanan Selain menerapkan aturan hukum, notaris juga diharapkan memiliki empati dan pendekatan humanis dalam pelayanan. Hal ini mencakup memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh klien, khususnya mereka yang awam terhadap aspek hukum.

KESIMPULAN

Etika profesi notaris sangat penting dalam menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Notaris harus bertindak dengan integritas, kejujuran, dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan pada setiap dokumen yang disahkan. Pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, dapat merusak reputasi profesi secara keseluruhan. Selain itu, transparansi dalam praktik notaris diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepastian hukum. Secara keseluruhan, etika profesi notaris adalah landasan penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Sebagai langkah untuk menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris, pendidikan dan pelatihan mengenai etika profesi perlu ditingkatkan, terutama bagi calon notaris. Pendidikan ini harus dirancang untuk membentuk karakter yang berlandaskan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme. Selain itu, pelatihan ini juga harus mencakup penguatan pemahaman terhadap kode etik, regulasi hukum, dan dinamika sosial yang memengaruhi praktik notaris. Dengan pendidikan yang menyeluruh, calon notaris diharapkan mampu menghadapi tantangan profesional secara etis dan transparan, sekaligus memberikan layanan hukum yang adil dan terpercaya kepada masyarakat.

REFERENSI

- Abdillah, muhammad Nur Fikri, Salma Nur Rochma, Indah Nur Cahyani, 'Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar HUKUM Gustav Radburch', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1 (2024)
- Debriana. N, Prasetya. D. P., Sahira. B. S., 'Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik, Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia', *Universitas Pasundan*, 2023
- Gitayani, Luh Putu Cynthia, 'Penerapan Etika Profesi Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien', *Jurnal Hukum Kenotarian*, 3 (2018)
- Jauhari, R., 'Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas Di Kota Rembang' (Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

Saly, Jeane Neltje, Michele Audrey Serena, Ivan Richard Sugiarto, Regina Victoria Rambu,
‘Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan
Akta Otentik’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Indonesia)